BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 61 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklajuti surat KPK Nomor: B/1673/KSP.00/10-16/04/2019 tanggal 1 April 2020 tentang Pedoman Pelaporan dan Pengisian Dokumen Kelengkapan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Terintegritas Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan usulan pendelegasian kewenangan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna Nomor: 3594/PSDK-SDMK/446 tanggal 18 Desember 2019, Nomor: 586/yankes-primer/445 tanggal 2 Maret 2020, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna Nomor:600/SET-PUPR/251, tanggal 30 April 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH

Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASSISTEN

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 11);

18. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 61 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NATUNA.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 62) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
ka	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 25 Agustus 2020

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 25 Agustus 2020

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

HENDRA KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 NOMOR 52

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG. HUKUM	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 52 TAHUN 2020
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NATUNA

JENIS PERIZINAN / NONPERIZINAN

NO	SEKTOR / URUSAN BIDANG	PERIZINAN / NONPERIZINAN
1	KESEHATAN	1. Izin Operasional Puskesmas. 2. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP). 3. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB). 4. Surat Izin Praktik (SIP) *Dokter/Dokter* Gigi. 5. Surat Izin Kerja Perawat Anestesi (SIKPA) 6. Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA). 7. Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF). 8. Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF). 9. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA). 10. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK). 11. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM). 12. Surat Izin Kerja Perekam Medis. 13. Surat Izin Kerja Radiografer. 14. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz). 15. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz). 16. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS). 17. Surat Izin Praktik Elektromedik (SIP-E) 18. Izin Optikal.

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH

		19. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT). 20. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik. 21. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum. 22. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran. 23. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga. 24. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO). 25. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisen (SIPRO). 26. Surat Izin Kerja Optometris (SIKO). 27. Surat Izin Praktik Optometris (SIPO). 28. Surat Izin Tukang Gigi (SITG).
2	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air. 2. Izin Pengunaan Sumber Daya Air. 3. Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK). 4. Kartu Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU). 5. Rekomendasi Fungsi Ruang untuk Kebutuhan Penerbitan Surat Keterangan Rencana Kabupaten (KRK). 6. Rekomendasi Teknis Penggunaan Utilitas Jalan dan Jembatan. 7. Surat Keterangan Peruntukan Ruang (SKPR). 8. Izin Penggunaan Sumber Daya Air Untuk Kebutuhan Bukan Usaha dan Izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk Kebutuhan Usaha pada Lokasi Tertentu di wilayah Sungai dalam satu Kabupaten/Kota.

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

3	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan. 2. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman. 3. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG).
4	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1. Izin Reklame.
5	SOSIAL	1. Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten.
6	TENAGA KERJA	1. Perpanjangan Izin Mempekerjakan *Tenaga Kerja Asing* (IMTA). 2. Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus (BKK). 3. Surat Keputusan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP). 4. Surat Keputusan Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama (PKB)
7	PERTANAHAN	1. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah. 2. Penerbitan Izin Membuka Tanah.
8	LINGKUNGAN HIDUP	1. Izin Pendaurulangan Sampah/ Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta.
9	PERHUBUNGAN	1. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir. 2. Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal. 3. Izin Insidentil.
10	KEBUDAYAAN	1. Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah provinsi.
11	PERTANIAN	1. Izin Fasilitas Pemeliharaan Hewan. 2. Izin Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan. 3. Izin Usaha Rumah Potong Hewan (RPH).

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

		4. Izin Usaha Pengencer Obat Hewan (toko, retail, sub distributor). 5. Izin Usaha Budidaya Peternakan. 6. Izin Pengadaan dan Peredaran Alat dan Mesin Peternakan dan Keswan. 7. Izin Pengembangan Alat dan Mesin Peternakan dan Keswan Sesuai Standar. 8. Izin Usaha Alat Angkut/Transportasi Produk Peternakan.
12	KEHUTANAN	1. Izin Pengelolaan Taman Hutan Raya Kabupaten.
13	PERDAGANGAN	1. Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB). 2. Rekomendasi Penerbitan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
14	PERINDUSTRIAN	1. Izin Depot Air Minum.

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	